

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Melihat kondisi Kota Bandung sebagai Kota Besar di Jawa Barat yang mengembangkan keunggulan daerah seperti pusat pendidikan, pendistribusian, perdagangan, kuliner serta pariwisata yang dimana fenomena tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat diluar daerah Kota Bandung untuk berkunjung baik di akhir pekan ataupun hari libur, tentunya dengan demikian kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas merupakan Fenomena tidak biasa dan sering di jumpai di beberapa ruas jalan dan persimpangan di Kota Bandung.

Baik penduduk Kota Bandung ataupun di luar Kota Bandung yang bermobilisasi dan beraktivitas membutuhkan Kendaraan dalam kegiatannya, kendaraan pribadi menjadi pilihan favorit dibandingkan dengan penggunaan kendaraan umum di Kota Bandung, diketahui bahwa penggunaan kendaraan pribadi lebih digemari masyarakat yang melakukan aktivitas ketimbang menggunakan kendaraan umum karna waktu tempuh menggunakan kendaraan umum lebih lama, fakta tersebut yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan di Kota Bandung.

Berikut gambar yang memperlihatkan perbedaan Jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Kota Bandung dengan titik pengumpulan data rasio pengguna kendaraan sebanyak 48 titik, 46 ruas jalan selama tahun 2020 melalui

Traffic Counting sebanyak 5 titik dan wawancara kuesioner sebanyak 12 titik oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung :



Sumber : Laporan Akhir Dishub Kota Bandung 2020

Dari gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa rasio kendaraan pribadi di beberapa ruas jalan Kota Bandung mendominasi, dilansir dari laporan akhir Dinas Perhubungan Kota Bandung penggunaan kendaraan umum sebanyak 41.282 dan kendaraan pribadi sebanyak 442.229 dengan rasio presentase kendaraan umum 8.54% dan kendaraan pribadi 91.46%. yang dimana penduduk Kota Bandung bermobilisasi yang menggunakan sepeda motor sebanyak 53,7%, dengan keberadaan kendaraan pribadi yang banyak dan tidak sebanding dengan lebar dari

ruas jalan maka kemacetan di perismpangan dan beberapa ruas jalan di Kota Bandung pun tidak bisa dielakan, bahkan kendaraan penduduk komuter pun ikut menyumbang kemacetan di Kota Bandung seperti yang dilansir dari Hasil Survey Komuter Bandung Raya Kondisi kemacetan pun terjadi karna beberap factor penyebab, tercatat bahwa 33.417 dari 2.527.54 jumlah penduduk wilayah Kota Bandung merupakan penduduk komuter, Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1

Komuter Kota Bandung menurut Tempat Tinggal, Kegiatan Utama Komuter, dan Jenis Kelamin


Gender	Kegiatan Utama Komuter			Jumlah Keseluruhan
	Bekerja	Sekolah	Kursus	
Laki-Laki	48.071	4.255	-	52.362
Perempuan	20.931	10.799	1.687	33.417
Jumlah	69.002	15.054	1.687	85.743

Sumber : Bps Statistik Komuter Bandung Raya 2017 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat terlihat bahwa Penduduk melakukan kegiatan kursus,sekolasi maupun bekerja pulang pergi setiap harinya di luar wilayah tempat masyarakat tersebut tinggal. yang dimana mobilitas Kota Bandung terpengaruh oleh penduduk yang bermobilitas di Bandung Raya. Tentunya masyarakat akan membutuhkan Transportasi untuk menunjang mobilitas menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, tercatat dalam laporan akhir Dinas Perhubungan Kota Bandung sebanyak 600 ribu kendaraan komuter berada di wilayah Bandung Raya.

Adapun fenomena kedua yakni pelanggaran lalu lintas di area Persimpangan Kota Bandung. Bersumber dari Laporan pelanggaran lalu lintas di Persimpangan Kota Bandung pada periode Bulan September Tahun 2022, Dinas Perhubungan mencatat pelanggaran yang ditemukan di Lalu Lintas Persimpangan Kota Bandung, dengan Simpang Caringin adalah persimpangan dengan pelanggaran terbanyak. adapun beberapa bentuk pelanggarannya lalu lintas nya adalah Berhenti di Zebra Cross, Berhenti melebihi Stopline, Tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar APILL, dan kendaraan yang kelebihan batas penumpang. Dengan jenis kendaraan terbanyak adalah Kendaraan Roda Dua.

Gambar 1. 2 Data Persimpangan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Terbanyak periode September 2022



Sumber : Instagram ATCS Kota Bandung

ATCS (*Area Traffic Control System*) sebagai sebuah inovasi pelayanan lalu lintas. Seperti yang sudah di ulas Area Traffic Control System (ATCS) pun dirancang secara terpadu untuk memantau yang terhubung langsung dengan ruangan pengontrol terkait kondisi lalu lintas, utamanya yang terjadi di

persimpangan Kota Bandung. UU yang mendasari dari Program ATCS (*Area Traffic Control System*) sendiri adalah UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

“Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Adapun Peraturan Walikota Bandung Nomor. 1392 Tahun 2016 Pasal 14 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, di sebutkan bahwa Seksi Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian manajemen transportasi dalam lingkup program manajemen transportasi yang salah satu Programnya ialah ATCS (*Area Traffic Control System*).

Sebagai bentuk realisasi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas pemantauan melalui Kamera CCTV di 93 persimpangan dan ruas jalan Kota Bandung adalah tindakan untuk meningkatkan pelayanan serta meminimalisir permasalahan yang kerap terjadi di perimpangan atau ruas jalan. Adapun data yang menunjukkan jumlah fasilitas Kamera CCTV di Kota Bandung terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. 2

Rekap Total Kamera di Persimpangan dan Ruas Jalan Kota Bandung

Total Kamera	293
Kamera Terhubung (tentative)	178
Titik lokasi yang terpasang kamera	93
Simpang	75
Ruas Jalan	18

Sumber: Kantor ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengadaan fasilitas camera cctv sudah terpasang di 75 simpang dan 18 ruas jalan, serta kamera yang terhubung ke sistem sebanyak 178 kamera. Dapat dikatakan dengan jumlah keberadaan kamera tersebut akan sangat membantu pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat yang secara langsung merasakan dampak baik dari adanya fasilitas kamera cctv di persimpangan dan ruas jalan di kota bandung, ATCS pun menyediakan layanan pemberian bukti file video atau *capture* cctv untuk kejadian-kejadian seperti kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Relevansi keberadaan kamera cctv dan perangkat *Traffic light* memang memungkinkan adanya hambatan tersendiri atau tantangan tersendiri bagi Perangkat ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menjaga keteraturan lalu lintas dengan menjaga kondisi fasilitas dari *Traffic Light* ini. Permasalahan yang insidental sering terjadi dan menjadi PR bagi Perangkat ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti kendala kelistrikan, kerusakan perangkat dan kendala jaringan komunikasi yang dapat menghambat pelayanan kepada

masyarakat. Lalu adanya simpang yang sangat polemic dengan waktu tunggu yang lama yakni persimpangan Soetta Kiaracandong yang dimana menjadi ranah tanggung jawab ATCS.

Dengan pemaparan latar belakang masalah yang beragam di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti yang diformulasikan dalam judul skripsi. **“EVALUASI PROGRAM ATCS (*AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM*) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah yang terutai dalam point-point sebagai berikut :

1. Permasalahan pengaturan lalu lintas di persimpangan dan Banyaknya penduduk komuter di Kota Bandung yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas
2. Adanya potensi yang besar untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas di persimpangan ataupun ruas jalan Kota Bandung jika tidak memiliki *Traffic Light* atau Perangkat ATCS; APILL
3. Pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh masyarakat akibat kurangnya kesadaran dalam mengemudi yang baik dan benar hingga menimbulkan pelanggaran di persimpangan tinggi dan beragam

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas yang telah di uraikan, Maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?
2. Bagaimana efisiensi program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?
3. Bagaimana kecukupan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?
4. Bagaimana perataan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?
5. Bagaimana responsivitas program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?
6. Bagaimana ketepatan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai evaluasi program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 201-2023. Maka tujuan serta maksud peneliti adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023
2. Efisiensi program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023

3. Kecukupan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023
4. Perataan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023
5. Responsivitas program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023
6. Ketepatan program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi penulis penelitian ini bertujuan untuk mempraktikkan teori atau ilmu ataupun memberikan manfaat atau pemikiran untuk pengembangan dalam ilmu administrasi publik yang secara khusus berkaitan dengan kebijakan public.
 - b. Bagi Lembaga aktivis penelitian ini dapat menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait Program ATCS (*Area Traffic Control System*) Dinas Perhubungan Kota Bandung.
 - c. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi atau sumbangan bagi para aparatur dalam menjalankan program.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah evaluasi untuk Program ATCS (*Area Traffic Control System*) di Kota Bandung dan juga sebagai kritik konstruktif supaya kinerja serta pengimplementasian dari Program ATCS (*Area Traffic Control System*) ini meningkat.
- b. Bagi universitas penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi Lembaga Universitas di Indonesia terkhusus untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait administrasi publik.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini akan memberikan pengalaman, wawasan, serta pengetahuan baru dengan lengkap yang berhubungan dengan Evaluasi Program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Program ATCS (*Area Traffic Control System*) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023, dan supaya peneliti dapat mencapai tujuan sesuai readibilitas yang ada maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai pedoman dan batasan bagi peneliti. Pada penelitian ini kerangka pemikiran berawal dari *grand theory* yang digunakan yakni administrasi publik. Administrasi publik yakni kerjasama sekelompok orang atau kegiatan suatu organisasi untuk memenuhi tugas pokok pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasolong:2017). Adapun pemerintah sebagai organisasi

publik untuk melayani kepentingan masyarakat maka erat kaitannya dengan kebijakan publik sebagai produk dari wewenang pemerintah itu sendiri.

Dalam ruang lingkup administrasi terdapat kebijakan publik sebagai dimensi dari Administrasi Publik. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai atau mengukur seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan tersebut (Wirawan:2016). Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk memutuskan apakah program tersebut harus dilakukan perbaikan atau sudah dikatakan realisasinya berhasil melalui kajian dan pemahaman apa yang terjadi setelah suatu program direalisasikan atau dijalankan. Penelitian ini mengadopsi Teori Evaluasi Program kebijakan menurut William N. Dunn (2018) yang terbagi dalam enam kriteria Evaluasi, antara lain: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, dan Appropriateness untuk penelitian terkait Evaluasi Program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018-2023. Fokus dan Lokus penelitian ini mengacu berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dilihat pada tabel dibawah terkait informasi yang akurat dalam kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 1. 3
Kerangka Pemikiran

